

PETA PERINGKAT AKREDITASI
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
Sebuah Kajian Awal

Sururin

Ketua Forum Penjaminan Mutu PTKIN

Ketua LPM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: sururin@uinjkt.ac.id

Abstrak

Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi. Sampai saat ini peringkat akreditasi prodi PTKIS mayoritas C (1039 prodi), sebagian B (383 prodi) dan hanya 13 prodi yang memperoleh akreditasi A. Peringkat akreditasi program studi pada PTKIN lebih baik di dibandingkan dengan PTKIS, akan tetapi jauh di bawah PTN. Data dari BAN PT per 6 Agustus 2016 menunjukkan 169 prodi terakreditasi A, 718 prodi memperoleh nilai B, dan masih terdapat 299 nilai akreditasinya C.

Sampai saat ini baru 3 institusi yang kerakreditasi A, sebagian besar institusi (28 PTKIN) terakreditasi B, dan terdapat 19 institusi terakreditasi C. Dari seluruh jumlah PTKIN, 5 diantaranya belum diakreditasi. Kondisi tersebut lebih baik, dari pada PTKIS. Belum ada satu pun institusi PTKIS yang terakrediasasi A, baru 7 perguruan tinggi yang mendapatkan nilai B, dan mayoritas, 140 PTKIS mendapatkan peringkat akreditasi C. Menurut data Diktis, terdapat 627 institusi, dan 147 yang terakrediasasi. Berarti terdapat 480 institusi yang belum mengajukan akreditasi. Menurut peraturan yang ada, tahun 2019 seluruh institusi harus sudah terakreditasi agar bisa beroperasi.

Akreditasi eksternal yang dilakukan oleh BAN PT merupakan cerminan dari mutu pendidikan tinggi. Masih rendahnya akrediasasi program studi dan institusi, khususnya PTKIS, dibutuhkan kemauan politik serta kebijakan yang memihak untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi. Perlu strategi khusus untuk mengatasinya. Dua hal yang harus dikuatkan adalah SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) dan data PD DIKTI (Pangkalan Data Pendidikan Dikti), oleh karena ke depan akreditasi berbasis pada SPMI dan PD DIKTI.

Keywords: Akreditasi, PTKIN, PTKIS, Program Studi

A. Pengantar

Akreditasi diumpamakan sebagai “ruh” bagi program studi dan institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Tanpa akreditasi prodi tidak diijinkan berdiri, dan mulai tahun 2019 institusi tanpa akreditasi tidak bisa beroperasi. Peringkat Akreditasi merupakan “cerminan diri” satuan pendidikan, oleh karena instrument akreditasi memotret prodi dan institusi dari semua sisi, mulai proses penerimaan mahasiswa baru (input), proses, layanan, hingga output, yang diukur berdasarkan sejumlah standar yang ditetapkan BAN PT.

BAN PT melaksanakan akreditasi untuk seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia¹, termasuk diantaranya Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) yang dikelola oleh Kementerian Agama. Menurut data yang dipublikasikan melalui website diktis, terdapat 55 PTKIN yang terdiri dari 11 UIN, 26 IAIN, dan 18 STAIN; dengan 1088 program studi, 76,56% diantaranya adalah prodi Agama (833), dan 31,88% adalah prodi Umum (238). Sedangkan untuk PTKI Swasta terdapat 628 lembaga dengan 1.481 program studi.

Tabel 1
Sebaran Lembaga, Fakultas dan Prodi
Pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri dan Swasta²

STATUS	JENIS	JUMLAH							TOTAL PRODI	%
		LEM BAG A	FAK/JURUS AN	D3	S1	S2	S3			
NEGERI	UIN	11	82	14	360	86	22	482	44.92	
	IAIN	26	115	9	346	62	5	422	39.33	
	STAIN	18	68	4	162	17	0	183	17.05	
	JUMLAH	55	265	27	868	165	27	1088	101.4	
Swasta	FAI	96	237	2	279	45	6	332	22.42	
	INSTITUT	36	117	1	195	16	0	212	14.31	
	STAI	496	753	8	920	9	0	937	63.27	
	JUMLAH	628	1107	11	1394	70	6	1481	100	

¹ Menurut Permenristekdikti No 32 Tahun 2016 pasal 54 menyebutkan bahwa akreditasi prodi dilakukan oleh BAN PT sebelum terbentuk LAM (Lembaga Akreditasi Mandiri).

² <http://diktis.kemenag.go.id/rankingptai/> diunduh pada tanggal 16 Agustus 2016

Dari 628 PTKI dan 2.589 prodi tersebut, memunculkan pertanyaan, bagaimanakah status akreditasinya? Paparan berikut berupaya menjabarkan peta status akreditasi di lingkungan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI. Tulisan ini merupakan kajian awal yang bersumber dari beberapa data yang sebagian tersimpan dalam website diktis, dan sebagaian lagi bersumber dari BAN PT.

B. Akreditasi Pendidikan Tinggi di Indonesia

Menurut Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi No. 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi pasal 1 ayat 1 dan 2 menyatakan:

1. Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi.
2. Akreditasi Program Studi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi³

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan akreditasi untuk menilai dan menentukan kelayakan dan mutu program studi dan institusi perguruan tinggi berdasarkan kriteria dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi pendidikan tinggi juga bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan mahasiswa agar memperoleh layanan pendidikan tinggi yang bermutu.⁴ Terdapat 5 kriteria mutu dalam penilaian akreditasi:

1. Mutu kepemimpinan dan kinerja tata kelola yang mencakup integritas visi dan misi, sistem manajemen sumberdaya, kemitraan strategis (*strategic partnership*), dan sistem penjaminan mutu internal.
2. Mutu input meliputi sumber daya manusia, mahasiswa, kurikulum, sarana prasarana, kerjasama, serta pendanaan
3. Mutu proses yang mencakup proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan suasana akademik.

³ Permenristekdikti No 32 Tahun 2016, dalam Lembaga Penjaminan Mutu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Kumpulan Peraturan Perundangan Pendidikan Tinggi*, Jakarta: 2016

⁴ *Ibid*

4. Mutu dan produktivitas keluaran (*outputs*), capaian (*outcomes*), dan dampak (*impacts*) perguruan tinggi berupa kualitas lulusan, produk ilmiah dan inovasi, serta kemanfaatan bagi masyarakat.
5. Pembiayaan.

Dengan demikian, akreditasi berfungsi sebagai penilaian sistem penjaminan mutu yang diselenggarakan program studi maupun perguruan tinggi (institusi), baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Akreditasi dapat menjaga akuntabilitas publik sekaligus untuk pemeringkatan program studi dan perguruan tinggi. Hasil dari akreditasi dapat digunakan sebagai masukan perumusan kebijakan dalam pembinaan dan peningkatan mutu serta sebagai bahan pembelajaran bagi berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, peta akreditasi penting untuk dikaji dan dianalisis lebih lanjut agar dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan Menteri Agama RI, khususnya Direktorat Pendidikan Tinggi Islam .

C. Fokus Penilaian Akreditasi

Penilaian akreditasi meliputi semua aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Tidak hanya sekedar input, proses dan out put mahasiswa selama mengikuti pendidikan, akan tetapi justru yang pertama dinilai visi, misi, tujuan dan sasaran dari prodi/institusi. Termasuk dalam penilaian adalah kerjasama, baik dengan institusi dalam negeri maupun luar negeri. Istilah yang digunakan dalam penilaian akreditasi adalah standar. Secara rinci standar akreditasi BAN PT difokuskan pada penilaian sebagai berikut:

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Standar pertama fokus pada kejelasan arah, komitmen dan konsistensi pengembangan program studi dan perguruan tinggi untuk mencapai mutu yang ditargetkan dengan langkah-langkah program yang terencana, efektif, dan terarah dalam rangka pewujudan visi dan penyelenggaraan misi.

2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu

Standar kedua menjabarkan kinerja sistem manajemen pengelolaan sumberdaya program studi dan perguruan tinggi yang efektif, efisien, dan akuntabel, keefektifan sistem penjaminan mutu, kecukupan, keefektifan, efisiensi, akuntabilitas, dan pendanaan, dan seberapa jauh berbagai

program dan kegiatan diarahkan pada pewujudan visi dan misi perguruan tinggi yang bermutu.

3. Mahasiswa dan Lulusan

Fokus standar tiga pada keefektifan sistem penerimaan mahasiswa baru yang adil dan obyektif, keseimbangan rasio mahasiswa dengan dosen dan tenaga kependidikan yang menunjang pelaksanaan pembelajaran yang efektif dan efisien, dan keterlibatan mahasiswa dalam pembinaan minat, bakat dan keprofesian. Disamping itu, penilaian diarahkan pada pencapaian kualifikasi dan kompetensi lulusan perguruan tinggi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan oleh program studi dan perguruan tinggi dengan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), gambaran yang jelas tentang profil kompetensi lulusan dari program studi, adanya *tracer study* lulusan, umpan balik dari pengguna lulusan, dan persepsi publik terhadap kualitas lulusan.

4. Sumberdaya Manusia

Standar 4 menitikberatkan pada keefektifan sistem perekrutan, ketersediaan sumberdaya dari segi jumlah, kualifikasi pendidikan dan kompetensi, program pengembangan, penghargaan, sanksi dan pemutusan hubungan kerja, baik untuk dosen maupun tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu sesuai visi dan misi perguruan tinggi.

5. Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik

Beberapa hal yang menjadi perhatian pada standar 5 adalah: kebijakan kurikulum, kesesuaian dan kekuatan kurikulum dengan bidang ilmu program studi, budaya akademik, proses pembelajaran, sistem penilaian, dan sistem penjaminan mutu untuk menunjang tercapainya kompetensi lulusan dalam rangka pewujudan visi dan penyelenggaraan misi perguruan tinggi.

6. Pembiayaan, Sarana dan prasarana dan Sistem Informasi

Fokus standar 6 pada pemenuhan ketersediaan (*availability*) sarana prasarana, akses civitas akademika terhadap sarana prasarana (*accessibility*), dan kegunaan atau pemanfaatan (*utility*) sarana prasana, oleh civitas akademika, keamanan dan keselamatan dalam menunjang tridharma perguruan tinggi. Standar 6 juga menjelaskan sistem dan teknologi informasi yang digunakan, dan keberlanjutan pembiayaan

7. Penelitian, pelayanan Pengabdian pada Masyarakat dan Kerjasama

Standar 7 menilai Arah dan komitmen untuk mengembangkan penelitian yang bermutu, capaian jumlah penelitian, jumlah dan keunggulan publikasi ilmiah, jumlah sitasi, jumlah paten, dan kemanfaatan/dampak hasil penelitian terhadap pewujudan visi dan penyelenggaraan misi. Selain itu, standar 7 juga menilai arah dan komitmen untuk mengembangkan pengabdian kepada masyarakat, jumlah dan jenis kegiatan, keunggulan dan kesesuaian program pengabdian kepada masyarakat, cakupan daerah pengabdian, dan kontribusi pada pengembangan dan pemberdayaan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Program studi atau institusi harus menjabarkan tujuh standar tersebut dalam dokumen yang formatnya telah disiapkan oleh BAN PT, yang diistilahkan dengan borang akreditasi. Borang akreditasi adalah dokumen yang berupa laporan diri (*self-report*) suatu program studi sarjana, yang dirumuskan sesuai dengan petunjuk yang terdapat pada Buku IV dan digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta menetapkan status dan peringkat akreditasi.⁵ Isi borang akreditasi mencakup deskripsi dan analisis yang sistematis sebagai respons yang proaktif terhadap berbagai indikator yang dijabarkan dari standar akreditasi. Standar dan indikator akreditasi tersebut dijelaskan dalam pedoman penyusunan borang akreditasi.⁶

8. Akreditasi Institusi dan Program Studi PTKI

Proses akreditasi dilaksanakan melalui 5 tahap. *Pertama*, Prodi/institusi mengusulkan borang (dokumen) akreditasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Borang tersebut akan dinilai oleh 2 assessor untuk masing-masing prodi. Sedangkan assessment institusi PT jumlah assessor antara 3-7 orang disesuaikan dengan jumlah mahasiswa dan prodi. Setelah penilaian dokumen (borang) dengan nilai ≥ 200 ,


⁵ Buku 4 Panduan Pengisian Borang Akreditasi, diunduh dari <http://ban-pt.kemdikbud.go.id/akreditasi>

⁶ BAN PT, Materi Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Dan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tahun 2016

dilakukan visitasi atau asesmen lapangan. Hasil visitasi akan divalidasi oleh Majelis BAN PT, dan diputuskan nilai dan peringkatnya pada keputusan pleno Majelis BAN PT dengan rentang 200-300: C, 301-360: B, dan ≥ 361 : A. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam alur sebagai berikut:

Gambar 1

Prosedur Akreditasi Prodi dan Institusi⁷



Berdasar penilaian akreditasi prodi, maka dapat dilihat nilai akreditasi program studi yang dikelola oleh Kementerian Agama berdasar data dari BAN PT per 6 Agustus 2016 sebagai berikut:

Tabel 2

Akreditasi Program Studi per 6 Agustus 2016

Lembaga	A	B	C	TOTAL
PTN	1408	2581	794	4783
PTS	526	4504	5964	10994
Kementerian Agama Negeri	169	718	299	1186
Kementerian Agama Swasta	13	383	1039	1435
Kementerian Lain	43	258	82	383
TOTAL	2159	8444	8178	18781

Data di atas menunjukkan bahwa 60,5%, mayoritas peringkat akreditasi prodi PTKIN adalah B. Hanya 14,2% yang terakreditasi A,

⁷ BAN PT, *Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (Akreditasi)*, Bahan Materi Penyamaan Persepsi Assessor BAN PT, Yogyakarta, 8- Agustus 2016

dan 25% terakreditasi C. Bila dibandingkan dengan PTN, hampir 30% terakreditasi A, hanya 16% yang terakreditasi C.

Data yang dimuat dalam website diktis, sedikit berbeda jumlahnya dengan yang sudah dipresentasikan oleh BAN PT. Meskipun demikian, data dari diktis dapat digunakan untuk melihat sebaran peringkat akreditasi prodi berdasar pada jenis institusinya:

Tabel 3
Akreditasi Prodi Pada PTKIN⁸

LEMBAGA PTKIN	Jumlah Prodi	TERAKREDITASI							BELUM TERAKREDI TASI		BELUM TERAKREDITASI +KADALUWARSA	
		BERLAKU					KADALU WARSA		JML	%	JML	%
		A	B	C	JML	%	JML	%				
UIN	482	107	262	49	418	86.72	34	7.05	30	6.22	64	13.28
IAIN	422	27	250	100	377	89.34	31	7.35	16	3.79	47	11.14
STAIN	183	8	80	65	153	83.61	10	5.46	21	11.48	31	16.94
JUMLAH	1088	142	592	214	948	87.13	75	6.89	68	6.25	143	13.14

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa hanya 8 prodi yang ada di STAIN terakreditasi A (0.05%). Sementara prodi yang ada di bawah UIN 22,1% terakreditasi A. Peningkatan status lembaga mempengaruhi peringkat akreditasi prodi. Perlu mendapatkan perhatian serius adalah masih banyaknya prodi yang sudah kadaluwarsa masa akreditasinya, berjumlah 75 prodi (6.89%) dan prodi yang belum terakreditasi, 68 prodi (13.14%).

Masih banyaknya prodi yang terakreditasi C dan beberapa prodi sudah kadaluwarsa dan belum terakreditasi mencerminkan kondisi mutu PTKIN. Kondisi tersebut lebih baik dibandingkan dengan peringkat akreditasi pada PTKIS. Data dari BAN PT Per 6 Agustus 2016 (Tabel 3) menunjukkan 1435 prodi, hanya 13 prodi yang terakreditasi A dan 1039 prodi terakreditasi C. Menurut data yang dipublikasikan dalam website diktis, 26 prodi terakreditasi A, 646 prodi terakreditasi C dari 1481 prodi yang tersebar di seluruh pelosok nusantara. Dari sumber yang sama, menunjukkan 142 prodi sudah kadaluwarsa masa akreditasinya, dan 223 belum akreditasi. Lebih lanjut dapat dilihat tabel berikut:

⁸ <http://diktis.kemenag.go.id/rankingptai/> diunduh pada tanggal 16 Agustus 2016

Tabel 4
Akreditasi Program Studi pada PTKIS⁹


Lembaga PTKIS	Jumlah Prodi	Terakreditasi								Belum Terakreditasi		Belum Terakreditasi + Kadaluwarsa	
		Berlaku					Kadaluwarsa						
		A	B	C	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	
INSTITUT	<u>212</u>	<u>5</u>	<u>79</u>	<u>101</u>	<u>185</u>	87.26	<u>12</u>	5.66	<u>16</u>	7.55	<u>28</u>	13.21	
STAIS	<u>937</u>	<u>3</u>	<u>216</u>	<u>466</u>	<u>685</u>	73.11	<u>88</u>	9.39	<u>163</u>	17.4	<u>251</u>	26.79	
FAI	<u>332</u>	<u>18</u>	<u>149</u>	<u>79</u>	<u>246</u>	74.1	<u>42</u>	12.65	<u>44</u>	13.25	<u>86</u>	25.9	
JUMLAH	<u>1481</u>	<u>26</u>	<u>444</u>	<u>646</u>	<u>1116</u>	75.35	<u>142</u>	9.59	<u>223</u>	15.06	<u>365</u>	24.65	

Dari 1481 prodi yang dikelola PTKIS, hanya 26 yang terakreditasi A, 444 prodi terakreditasi B, dan 646 terakreditasi C. dan hanya 75.35% prodi yang telah terakreditasi, 223 prodi belum terakreditasi (15.06%), dan 142 prodi yang sudah habis masa berlaku akreditasinya. Menurut analisis BAN PT, secara umum skor nilai akreditasi prodi yang kurang pada standar 7, penelitian, pengabdian pada masyarakat dan kerjasama

⁹ <http://diktis.kemenag.go.id/rankingptai/> diunduh pada tanggal 16 Agustus 2016

Rerata Skor Borang Prodi⁹


Gambar 2



Sementara untuk skor borang pengelola prodi (Fakultas) lebih kuat pada standar 3 dan 4 tetapi lemah pada standar 6 dan 7.


Gambar 3

Skor Nilai Borang Akreditasi Unit Pengelola per Standar



Nilai akreditasi pada prodi dengan nilai C, menurut analisis dari BAN PT, terlihat lemah pada standar 7, 6, 4 dan 3.

Gambar 4
 Analisis Nilai per Standar Akreditasi Prodi¹⁰



Standar 7 menggambarkan penelitian, pelayanan PkM dan kerjasama. Sementara standar 6 menjelaskan pembiayaan, sarana dan prasarana serta system informasi. Perlu dipahami bahwa 2 skor tertinggi dari 100 item borang prodi terdapat pada butir standar 7.1.1 yaitu jumlah penelitian yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan prodi per tahun selama 3 tahun, dan butir 7.1.3 yaitu jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap yang keahliannya sesuai dengan prodi per tahun selama 3 tahun. Sejauh pengamatan penulis, skor untuk standar 7 dengan skor tertinggi mendapatkan nilai kurang. Oleh sebab itu sangat wajar apabila mayoritas skor akreditasi C pada prodi PTKIS, dan B pada prodi PTKIN. Standar 7 yang mempunyai poin tinggi lainnya yaitu: keterlibatan mahasiswa yang mengerjakan tugas akhir terhadap penelitian dosen (7.1.2), jumlah pengabdian masyarakat (7.2.1), keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian dosen (7.2.2), dan kerjasama (7.3.1).

¹⁰ *Ibid.*

Tabel 5
Skor Tertinggi pada Penilaian Borang Akreditasi Prodi¹¹

Butir	Aspek Penilaian	Indeks
7.1.1	Jumlah penelitian yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS per tahun, selama 3 tahun	2.81
7.1.3	Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS per tahun, selama tiga tahun.	2.81
4.3.1.b	Dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS.	1.61
6.2.2	Dana penelitian dalam tiga tahun terakhir.	1.52

Pembiayaan atau dana masih menjadi masalah pada prodi yang dikelola PTKIS, khususnya dana penelitian yang masih minim. Padahal skor nilai dana penelitian termasuk dalam posisi indeks tertinggi (butir 6.2.2). Termasuk dalam standar 6 yang memiliki skor tinggi adalah luas ruang kerja dosen (butir 6.3.1). Sementara ini dosen di lingkungan PTKI belum mendapatkan fasilitas ruangan yang representative. Sekedar contoh, Prodi Pendidikan Agama Islam, FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang sudah beberapa kali terakreditasi A, belum memiliki ruang dosen yang dapat dijadikan sebagai ruang kerja yang nyaman. Hanya tersedia satu ruang dengan luas 24m² yang disekat menjadi 6 ruang kerja. Untuk dosen yang menjalankan tugas sehari-hari di kampus kalau tidak menjabat, tidak tersedia ruang yang cukup, kecuali guru besar.

Inilah kondisi sarana dan prasarana yang masih persoalan dalam meningkatkan kinerja, khususnya kinerja dosen. Oleh karena 45% borang

¹¹ Prof. Drs. Djoko Suhardjanto, M.Com (Hons), PhD, Ak, Sistem Penjaminan Mutu/Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi BAN PT, disampaikan dalam Bimtek Penjaminan Mutu, Semarang, 2-4 April 2016

akreditasi prodi terkait dengan dosen. Termasuk diantaranya yang memiliki point tinggi adalah jumlah dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi (butir 4.3.1.b).

Bagaimanakah dengan peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi (Institusi)?

Data akreditasi AIPT yang dipresentasikan oleh BAN PT pada acara Refresment Assesor BAN PT, di Yogyakarta, 8 Agustus 2016 menunjukkan korelasi yang signifikan antara skor akreditasi Prodi dengan Akreditasi Institusi (AIPT).

Tabel 6
Jumlah dan Peringkat AIPT (berdasar Kepemilikan)¹²

Lembaga	A	B	C	Total
PTN	17	53	8	78
PTS	6	175	495	676
Kementerian Agama Negeri	3	28	19	50
Kementerian Agama Swasta	0	7	140	147
Kementerian Lain	0	15	3	18
TOTAL	26	278	665	969

Sumber: Data BAN PT pertanggal 6 Agustus 2016


Tabel di atas menunjukkan hanya 3 institusi dari 55 PTKI yang berada di bawah Kementerian Agama yang terakreditasi A, yaitu: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan UIN Maliki Malang. Data di atas juga menunjukkan 5 PTKIN belum terakreditasi institusi. 28 PTKIN terakreditasi B, dan 19 PT terakreditasi C.

Penilaian akreditasi institusi perguruan tinggi lebih menitikberatkan pada aspek tata kelola, sumberdaya manusia, pembiayaan/keuangan, dan sarana prasarana. Kondisi tersebut menggambarkan masih rendahnya mutu PTKIN. Untuk PTKIS

¹² BAN PT, *Materi Refresment Assesor BAN PT*, Yogyakarta, 8 Agustus 2016

kondisinya lebih memprihatinkan, karena dari 147 PTKIS yang diakreditasi oleh BAN PT, belum satu pun yang terakreditasi A. hanya 7 insttusi dari 147 yang terakreditasi B. dengan demikian 140 PTKIS masih terakreditasi C. Analisis yang dilakukan oleh BAN PT pada setiap standar, sama dengan nilai borang prodi, yaitu masih lemahnya penelitian, pengabdian dan kerjasama. masih menunjukkan kekurangan

Gambar 5
Skor Nilai Akreditasi AIPT per 6 Agustus 2016



Apabila dikaji lebih jauh, standar 2 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan nilai borang prodi. Berbeda dengan standar penilaian borang prodi, standar 7,6, 4 dan 3 yang memiliki bobot tinggi, maka pada akreditasi PT (Institusi) standar 2 yang mempunyai skor tertinggi, khususnya butir 2.4.6 terkait dengan status akreditasi BAN PT untuk seluruh prodi yang ada perguruan tinggi tersebut. Untuk skor dan bobot penilaian lihat tabel berikut:

Tabel 7
Skor Tertinggi Butir Instrumen AIPT

No	Point	Keterangan	Bobot Item	Bobot Borang	Bobot Indeks
1	2.4.6	Status akreditasi BAN-PT untuk seluruh program studi dalam perguruan tinggi. (Catatan: PS yang dihitung adalah yang sudah memiliki terakreditasi BAN-PT)	14.83	0.9	13.35
2	4.3.1.1	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap.	2.76	0.9	2.484
3	6.2.3	Kecukupan dan mutu prasarana yang dikelola perguruan tinggi.	2.46	0.9	2.214

Dapat diambil suatu pengertian bahwa point tertinggi untuk AIPT adalah skor akreditasi Prodi, 13.35 point Apabila skor akreditasi prodi masih banyak pada posisi C, maka harapan kecil untuk meraih predikat baik sekali/unggul. Maka salah satu solusi untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu Institusi maka terlebih dahulu harus memperbaiki Prodi. Akreditasi prodi point tertinggi ada pada dosen, maka meningkatkan kualifikasi pendidikan, kepangkatan, penelitian dan pengabdian menjadi keniscayaan dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Indonesia.

D. Penutup

Dari paparan di atas dapat diambil kesimpulan:

1. Mayoritas program studi di lingkungan PTKI terakreditasi C
2. Mayoritas Institusi/Perguruan Tinggi di bawah PTKI status akreditasinya C

Bagaimanakah meningkatkan nilai akreditasi?

Bermula dari SPMI dan PD Dikti, Pemerintah telah menetapkan Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN-DIKTI), yaitu suatu

kesatuan kerangka kebijakan penjaminan mutu eksternal Pendidikan Tinggi yang berlaku di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejauh ini BAN PT sebagai sebuah lembaga yang dibentuk pemerintah untuk menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal.

Paparan di atas merupakan gambaran nilai akreditasi pendidikan tinggi di bawah Kementerian Agama RI, khususnya di bawah Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, yang dilaksanakan oleh BAN PT. Masih rendahnya nilai akreditasi, baik prodi maupun institusi mengharuskan adanya kebijakan yang memihak dan memperhatikan secara serius mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Perlu perubahan secara sistematis baik ditingkat pengambil kebijakan, pimpinan PTKI serta pengelola prodi. Dua kata kunci yang menjadi solusi: penguatan SPMI dan PD DIKTI.

SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi di PT oleh PT, untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh PT secara berkelanjutan. SPMI bersifat: mandiri (*internally driven*) tanpa campur tangan atau instruksi dari Pemerintah; dan berkelanjutan (*continuously*). Kegiatan ini mencakup mulai dari perencanaan, penerangan, pengendalian dan pengembangan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga stakeholder baik internal maupun eksternal memperoleh kepuasan. Kebijakan ini diambil berdasarkan pertimbangan bahwa setiap perguruan tinggi memiliki spesifikasi yang berlainan dalam hal sejarah, visi, misi, budaya organisasi, ukuran organisasi (jumlah program studi, dosen, mahasiswa), struktur organisasi, sumber daya dan pola kepemimpinan. Berawal dari kondisi tersebut, dimasa yang akan datang, eksistensi perguruan tinggi akan tergantung pada stakeholders (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, dosen, tenaga penunjang serta pihak-pihak lain yang berkepentingan)

Pada saat yang sama, pengelola pendidikan tinggi diwajibkan melaporkan data mahasiswa dan dosen serta kegiatan akademik setiap semester dalam PD PT/forlap PD DIKTI (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi). Informasi PD DIKTI dapat diakses oleh masyarakat, sehingga tidak hanya pemerintah yang dapat memantau dan mengontrol pendidikan tinggi, masyarakat pun juga dapat mengontrol.

Bagaimanakah SPMI dan data PTKI yang terangkum dalam PD DIKTI? Perlu penelitian lebih lanjut untuk menjawab pertanyaan

tersebut, karena ke depan akreditasi prodi berbasis pada SPMI dan PD DIKTI.

Referensi

BAN PT, *Buku 4 Panduan Pengisian Borang Akreditasi*, diunduh dari <http://ban-pt.kemdikbud.go.id/akreditasi>

BAN PT, Materi Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Dan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tahun 2016

BAN PT, *Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (Akreditasi)*, Bahan Materi Penyesuaian Persepsi Assessor BAN PT, Yogyakarta, 8- Agustus 2016

<http://diktis.kemenag.go.id/rankingptai/> diunduh pada tanggal 16 Agustus 2016

Instrumen Program Studi, *Rancangan Instrumen Kriteria Mutu*, dipresentasikan dalam Annual Meeting BAN PT 2015, Jakarta 7-9 Desember 2015

Lembaga Penjaminan Mutu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Kumpulan Peraturan Perundangan Pendidikan Tinggi*, Jakarta: 2016

Mansyur Ramli, *Laporan BAN PT*, dipresentasikan dalam Annual Meeting BAN PT 2015, Jakarta 7-9 Desember 2015

Mansyur Ramli, Materi Refreshment Assesor BAN PT, Yogyakarta, 8-10 Agustus 2016

Mansyur Ramli, *Penguatan Mutu PTKI menuju Akreditasi Unggul*, Materi disampaikan pada *Workshop Penjaminan Mutu PTKIN*, Yogyakarta, 9 Agustus 2016

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49/2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diganti dengan *Permenristekdikti No 44/2015*

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 50/2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 59/2012 tentang Badan Akreditasi Nasional

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17/2009 tentang Perangkat Akreditasi Program Studi Sarjana

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28/2005 tentang Badan Akreditasi Nasional - Perguruan Tinggi

Peraturan Pemerintah No. 14/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

Peraturan Pemerintah No.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Permenristekdikti No 32 Tahun 2016

Permenristekdikti No 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi dan PT (Menghapus Permen No.87 Tahun 2014)

Djoko Suhardjanto, M.Com (Hons), *Sistem Penjaminan Mutu/Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi BAN PT*, disampaikan dalam Bimtek Penjaminana Mutu, Semarang, 2-4 April 2016

Undang-Undang No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi

Undang-undang No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen

Undang-undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional